



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu pengaturan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa peraturan ini dibuat untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan penjelasan serta pedoman pelaksanaan Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana atau disingkat BPMPDPKB untuk selanjutnya disebut Badan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Kayong Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pelaksanaan Pemerintah Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD , adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia adalah Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang merupakan keterwakilan unsur BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya yang dibentuk dengan Keputusan BPD.
14. Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
15. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon yang berhak dipilih adalah calon yang telah ditetapkan oleh BPD.
17. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara sah terbanyak dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan keputusan BPD.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan menggunakan hak pilihnya.
20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap dan/atau pilihannya.
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
22. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
24. Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang Berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian hak suara.
26. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS.
27. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan untuk melakukan pendaftaran pemilih.
28. Perhitungan suara terpusat adalah pelaksanaan perhitungan suara dari masing-masing TPS digabungkan pada 1 (satu) lokasi dan atau tempat yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan BPD.

- (3) Undangan untuk peserta musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan oleh BPD kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah.
- (4) Dalam hal dipandang perlu BPD dapat mengundang pihak terkait lainnya sebagai peninjau musyawarah.

Pasal 3

- (1) Peserta musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya yang mencerminkan keterwakilan elemen masyarakat desa setempat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (3) Apabila Ketua atau Wakil Ketua BPD tidak hadir atau berhalangan maka musyawarah dapat dipimpin oleh salah satu anggota BPD yang hadir.
- (4) Ketidakhadiran salah satu atau beberapa unsur peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama quorum terpenuhi, maka musyawarah dinyatakan sah.

Pasal 4

- (1) Sebelum musyawarah dilaksanakan seluruh peserta musyawarah yang hadir wajib menandatangani absensi kehadiran.
- (2) Musyawarah dapat dimulai apabila peserta musyawarah yang hadir telah memenuhi quorum.
- (3) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni dihadiri oleh lebih dari separuh peserta musyawarah berdasarkan undangan.
- (4) Dalam hal quorum peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka pimpinan musyawarah mengumumkan kepada peserta yang hadir penundaan beberapa waktu dimulainya musyawarah.
- (5) Penundaan waktu dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah diumumkannya penundaan oleh pimpinan musyawarah.

Pasal 5

- (1) Hasil musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dituangkan dalam berita acara dan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar BPD menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Apabila BPD tidak dapat membentuk Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka Camat dapat menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar BPD menetapkan keputusan tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Keanggotaan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Unsur keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. unsur BPD;
 - b. perangkat desa;
 - c. pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - d. tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing wilayah;
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. beberapa orang anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, disesuaikan dengan kebutuhan dan berjumlah ganjil.

Pasal 8

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan tetap atau mencalonkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa dapat diganti oleh BPD.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Ketiga

Masa Kerja Panitia Pemilihan

Pasal 9

Masa kerja Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan surat Keputusan BPD dan berakhir sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.

Bagian Keempat

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. menyusun tata tertib pemilihan;
- b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan;
- c. menetapkan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dimulai dari proses pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan calon terpilih;
- d. membentuk KPPS dan menetapkan jumlah TPS;
- e. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- f. mengumumkan daftar pemilih sementara;
- g. mengumumkan daftar pemilih tetap setelah disahkan oleh BPD;
- h. menetapkan jumlah pemilih pada setiap TPS dan tempat pemilih memberikan hak pilih;
- i. melakukan penjaringan dan menerima pendaftaran bakal calon;
- j. mengumumkan bakal calon;
- k. melaksanakan penyaringan bakal calon;
- l. mengusulkan bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih kepada BPD;

- m. mengumumkan calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh BPD kepada masyarakat luas;
- n. menetapkan nomor urut dan tanda gambar calon yang berhak dipilih;
- o. menetapkan tempat, jadwal dan mekanisme kampanye bagi calon yang berhak dipilih;
- p. mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan;
- q. melaksanakan pemilihan bagi calon yang berhak dipilih;
- r. melaksanakan perhitungan suara, dan membuat berita acara hasil pemilihan; dan
- s. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan sehingga Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan tahapan atau proses pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Panitia Pemilihan dapat dibubarkan oleh BPD dan dibentuk Panitia Pemilihan yang baru.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD

Pasal 12

- (1) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, ditetapkan dalam rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah keanggotaan Panitia.
- (2) Tata Tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan lampiran-lampiran terdiri dari:
 - a. persyaratan pencalonan;
 - b. standar legalitas persyaratan administrasi pencalonan;
 - c. bentuk permohonan pencalonan;
 - d. tata cara penyampaian berkas pencalonan;
 - e. biaya partisipasi pencalonan;
 - f. kewajiban dan hak bakal calon pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - g. pengaturan lainnya yang menjadi keputusan rapat Panitia Pemilihan.
- (4) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 13

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, adat istiadat dan atau norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat setempat, dan mengandung unsur diskriminatif, dapat dirubah atau dibatalkan.
- (2) Perubahan dan pembatalan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. perubahan atas sebagian atau seluruh tata tertib pemilihan, diputuskan melalui Rapat Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Bupati ini; dan

- b. pembatalan tata tertib pemilihan dilaksanakan melalui rapat paripurna BPD dan ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 14

- (1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, disusun oleh Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan BPD.
- (2) RAB yang telah dikoordinasikan dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan melalui rapat dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) RAB yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh BPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diputuskan melalui rapat Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh BPD.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan tertulis dengan mencantumkan alasan tidak dapat melaksanakan tahapan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua BPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa, Camat, dan Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan dalam membentuk KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan melalui rapat dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah KPPS dan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan, dengan ketentuan:
 - a. setiap KPPS menyelenggarakan pemilihan pada 1 (satu) TPS; dan
 - b. keanggotaan setiap KPPS maksimal 7 (tujuh) orang, tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari:
 - a. satu (1) orang Ketua;
 - b. satu (1) orang sekretaris; dan
 - c. beberapa orang anggota.
- (4) Unsur keanggotaan KPPS adalah penduduk setempat yang dianggap menyelenggarakan pemilihan dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat dibantu oleh Petugas Pendaftaran Pemilih dan/atau KPPS.

- (2) Petugas Pendaftaran Pemilih dan/atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pendaftaran Pemilih dan/atau KPPS bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 18

Panitia sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai kewajiban:

- a. memperlakukan semua bakal calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. menindaklanjuti keberatan pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- d. mengawasi dan memonitoring penyelenggaraan kampanye calon yang berhak dipilih;
- e. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan yang dilaksanakan dan atau menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- f. memelihara arsip dan dokumen pelaksanaan pemilihan;
- g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten; dan
- h. melaksanakan semua tahapan kegiatan pemilihan secara tepat waktu.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemilih

Pasal 19

Yang berhak menjadi pemilih adalah :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan dari RT, Dusun atau Desa;
- b. secara nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- c. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau telah pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan telah menikah dari Desa;
- d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pemilih

Pasal 20

Tata Cara Pendaftaran Pemilih :

- a. pendaftaran pemilih dilaksanakan panitia pemilihan secara terbuka dengan membawa surat tugas atau menunjukkan identitas diri;
- b. seorang pemilih hanya boleh didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih;
- c. apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal di wilayah pemilihan yaitu pada beberapa dusun dan atau RT, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya sebagai alamat tetap sesuai dengan bukti tanda kependudukan (KTP) untuk dicantumkan dalam daftar pemilih;
- d. daftar pemilih sementara disusun oleh panitia pemilihan yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dimasing-masing TPS, kantor Desa dan/atau ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum;
- e. penduduk dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal daftar pemilih sementara diumumkan;
- f. usul, saran dan perbaikan daftar pemilih yang di ajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dapat dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- g. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan Panitia Pemilihan menjadi daftar pemilih tetap.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran pemilih dikelompokan berdasarkan domisili pemilih per dusun dan/atau per RT.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat identitas pemilih sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nomor urut pendaftaran;
 - b. nama pemilih;
 - c. jenis kelamin;
 - d. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - e. alamat; dan
 - f. keterangan status.
- (3) Nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam daftar pemilih adalah nama lengkap pemilih.
- (4) Tempat dan tanggal lahir pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berdasarkan bukti identitas diri;
- (5) Jika pemilih yang didaftar tidak mempunyai salah satu bukti identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka cukup mencantumkan perkiraan usia (umur) dengan penilaian yang rasional.
- (6) Alamat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sesuai alamat identitas pemilih atau dimana yang bersangkutan berdomisili saat pendaftaran, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d.
- (7) Status pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, memuat keterangan diri pemilih sudah pernah menikah atau belum pernah menikah.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat per TPS, dengan mencantumkan identitas pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Nama pemilih dalam daftar pemilih sementara diurutkan berdasarkan abjad.
- (4) Daftar pemilih sementara yang telah disusun, diumumkan Panitia Pemilihan untuk diketahui masyarakat luas, dengan ketentuan:
 - a. telah diteliti dan dilakukan verifikasi data oleh Panitia Pemilihan terhadap nama-nama yang tercantum dalam daftar pemilih sementara dan dibahas dalam rapat; dan
 - b. diumumkan sekurang-kurangnya di 5 (lima) tempat di setiap wilayah TPS.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, selain dihadiri oleh Panitia Pemilihan, juga menghadirkan Ketua/Pengurus RT, RW dan Kepala Dusun di wilayah desa setempat.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan daftar pemilih sementara yang telah diumumkan, apabila:
 - a. terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih akan tetapi belum terdaftar pada daftar pemilih sementara, dan yang bersangkutan mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pengurus RT, Kepala Dusun atau warga masyarakat setempat yang mengetahui bahwa terdapat penduduk setempat yang memenuhi persyaratan untuk didaftar sebagai pemilih, akan tetapi tidak atau belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
 - b. terdapat penduduk yang belum atau tidak memenuhi persyaratan untuk didaftar sebagai pemilih, tetapi terdaftar dalam daftar pemilih sementara; dan
 - c. terdapat kesalahan identitas pemilih pada daftar pemilih sementara yang perlu diperbaiki.
- (2) Perbaikan dan penyempurnaan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Panitia Pemilihan seketika itu juga dengan meralat daftar pemilih sementara yang telah diumumkan.
- (3) Dalam hal daftar pemilih sementara tidak memerlukan perbaikan dan perubahan, maka pada waktu yang telah ditentukan dapat ditetapkan secara langsung sebagai daftar pemilih tetap dan disahkan oleh BPD.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap dalam suatu rapat yang dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan Ketua/Pengurus RT, Kepala Dusun dan pihak terkait yang berkompoten, apabila:
 - a. daftar pemilih sementara yang telah diumumkan perlu perbaikan karena terjadi sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), yang berpengaruh pada bertambah atau berkurangnya jumlah pemilih yang berhak memberikan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. belum dilakukan perbaikan dan penyempurnaan daftar pemilih sementara yang telah diumumkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

- (2) Hasil rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh BPD.
- (3) Daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. setelah masa pengumuman daftar pemilih sementara berakhir; dan
 - b. diumumkan sekurang-kurangnya di 5 (lima) tempat di setiap wilayah TPS.
- (4) Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap diberikan kartu pemilih dan atau undangan dan atau tanda pengenal lainnya untuk ditukarkan dengan surat suara pada saat melakukan pemungutan suara di TPS masing-masing.

Pasal 25

Setiap penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilihan berlangsung tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

BAB IV PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 26

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan/atau memeluk salah satu agama yang telah diakui oleh Negara;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama atau sederajat seperti PGAP, SMEP, TSANAWIAH, PAKET-B yang dibuktikan dengan memiliki ijazah atau foto copy yang telah dilegalisir serta dijamin keasliannya oleh pihak yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun waktu pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan melampirkan Surat Pernyataan Pribadi dan Surat Pernyataan dari Suami/Istri;
- g. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa dengan dibuktikan surat keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan/atau KPU;
- h. tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun dengan melampirkan Surat Pernyataan Pribadi dan Surat Keterangan dari Pengadilan;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dengan melampirkan Surat Pernyataan Pribadi;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- l. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dan/atau Surat Keterangan Domisili dari RT, Dusun atau Desa, serta tidak memiliki identitas domisili ganda yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Pribadi;

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada desa setempat.

Pasal 27

- (1) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TNI/POLRI aktif, anggota BPD dan Tenaga Kontrak Daerah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (2) Bagi panitia pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Bukti pengunduran diri panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila telah diterbitkan surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (4) Selama belum diterbitkan surat pemberhentian dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Sekretaris Jenderal/Lembaga Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota BPD dan Tenaga Kontrak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Kepala Kantor wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
 - e. Komandan Distrik Militer (Dandim) bagi anggota satuan TNI dan atau secara berjenjang;
 - f. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) bagi anggota satuan POLRI atau secara berjenjang.

Pasal 28

Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari aparatur pemerintah desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan diri wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sejak dimulainya penjarangan bakal calon sampai penetapan calon kepala Desa terpilih.
- (3) Bukti cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah terbit surat persetujuan Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sebelum diterbitkan surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi bakal calon kepala desa.
- (5) Selama Kepala Desa melaksanakan cuti, ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON
SERTA PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon.
- (2) Penjaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman pendaftaran bakal calon.
- (3) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang ditetapkan dengan berita acara.
- (4) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan di perpanjang paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa penjaringan pertama.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi atau hanya 1 (satu) orang calon, maka pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon ditetapkan melalui Keputusan BPD.

Pasal 31

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), dengan memperhatikan:

- a. laporan tertulis dari Panitia Pemilihan yang dilengkapi dengan berita acara;
- b. hasil koordinasi BPD dengan kecamatan dan kabupaten.

Pasal 32

- (1) Hasil penjaringan bakal calon diumumkan oleh Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon.
- (2) Pengumuman hasil penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya di pasang di 5 (lima) tempat yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (3) Pengumuman hasil penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat identitas masing-masing bakal calon sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pendidikan terakhir;
 - e. agama /kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. alamat tempat tinggal.
- (4) Identitas bakal calon yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan berkas administrasi masing-masing bakal calon yang diterima oleh Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran.

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan keberatan atas hasil penjaringan bakal calon.
- (2) Pengaduan dan keberatan terhadap hasil penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pelapor kepada panitia pemilihan dengan ketentuan:

- a. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan hasil penjurangan bakal calon diumumkan;
 - b. pengaduan dan keberatan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak pelapor; dan
 - c. mencantumkan pokok permasalahan yang menyebabkan pelapor keberatan atas hasil penjurangan bakal calon, dengan dilengkapi bukti-bukti yang sah.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya surat pengaduan dan atau surat keberatan.
 - (4) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terbukti atau tidak cukup bukti yang menunjukkan kebenaran laporan pengaduan dan keberatan pelapor, bakal calon tetap berhak mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
 - (5) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terbukti atau cukup bukti yang menunjukkan kebenaran pengaduan dan keberatan pelapor, bakal calon dinyatakan tidak berhak mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
 - (6) Hasil verifikasi Panitia Pemilihan terhadap laporan pengaduan dan keberatan pelapor terhadap bakal calon, dituangkan dalam suatu Berita Acara.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal calon

Pasal 34

- (1) Permohonan/lamaran bakal calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Ketua BPD dan Camat yang ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemohonan/lamaran Bakal Calon hasil penjurangan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dengan dilengkapi keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir serta masih berlaku, dengan menunjukkan kepada Panitia Pemilihan yang aslinya;
 - c. surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. salinan/foto copy ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan kepada Panitia yang aslinya dengan tetap melampirkan ijazah SMP atau sederajat;
 - f. naskah visi, misi dan program Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI wajib melampirkan surat izin dari pimpinan instansi induk;
 - h. pas foto terakhir yang ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - i. surat keterangan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan/atau KPU;
 - j. surat pernyataan bersedia tidak terlibat dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik selama masa jabatan atau jika terpilih sebagai Kepala Desa, apabila melanggar maka siap untuk diberhentikan sebagai Kepala Desa; dan
 - k. surat pernyataan bersedia untuk bekerja/berkedudukan di pusat desa selama hari kerja dan apabila melanggar maka siap untuk diberhentikan sebagai Kepala Desa.

- (3) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.
- (4) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan verifikasi.
- (5) Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penutupan penyaringan.
- (6) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi disampaikan secara tertulis kepada bakal calon dan diumumkan kepada masyarakat.
- (7) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat kekurangan persyaratan dan/atau perlu perbaikan administrasi berkas pencalonan, maka kepada bakal calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki berkas pencalonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan perbaikan administrasi berkas pencalonan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih terdapat kekurangan dan/atau belum diperbaikinya administrasi berkas pencalonan dan/atau bakal calon tidak menyampaikan perbaikan dan kekurangan administrasi berkas pencalonannya kepada Panitia Pemilihan, maka bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 35

- (1) Tembusan permohonan/lamaran bakal calon yang diterima Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa paling lama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan bakal calon oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 36

- (1) Berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon Panitia Pemilihan, menyampaikan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada BPD.
- (2) Penetapan nama-nama calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Berdasarkan Keputusan BPD, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat tentang nama-nama calon yang berhak dipilih di tempat pengumuman maupun tempat umum lainnya.
- (4) Penetapan nomor urut dilakukan dengan cara diundi sesuai jumlah calon yang berhak dipilih.
- (5) Bentuk, wujud dan gambar pada surat suara adalah gambar /foto calon yang bersangkutan dengan ukuran ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Kampanye

Pasal 37

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diseluruh wilayah desa dengan memperhatikan kondisi adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.
- (3) Kampanye dilakukan oleh calon dan/atau Tim Calon yang berhak dipilih.
- (4) Tim calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh masing-masing calon yang berhak dipilih dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Penanggungjawab pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa adalah masing-masing calon yang berhak dipilih.

Pasal 38

- (1) Kampanye dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon/Tim Calon dilarang melaksanakan kampanye.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dapat memberikan teguran tertulis dan/atau menggugurkan (mendiskualifikasi) Calon yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat BPD dengan acara penyampaian visi, misi dan program oleh calon yang berhak dipilih dan terbuka untuk umum.
- (2) Waktu, tempat dan cara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Materi kampanye meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog (monologis atau dialogis);
 - c. penyebaran sarana visual dan atau audiovisual bahan kampanye kepada masyarakat desa;
 - d. rapat umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum; dan
 - f. kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara dan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, serta Kepala Desa dan Calon lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan;
 - j. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya; dan
 - k. mengeluarkan kata-kata dan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan.
- (3) Calon Kepala Desa dan Tim Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI aktif dan Kepala Desa serta perangkat desa yang masih aktif didalam kampanye.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Panitia Pemilihan memberikan teguran tertulis dan/atau menggugurkan (mendiskualifikasi) Calon yang bersangkutan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 41

Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan mengumumkan kepada masyarakat hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 42

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dapat mengundurkan diri, kecuali karena berhalangan tetap.
- (2) Dianggap berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain berdasarkan keterangan pihak yang berwenang; dan
 - c. didiskualifikasi karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan atau terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat suara telah dicetak, maka tanda gambar calon pada surat suara ditutup dengan kertas hitam.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, kecuali terhadap desa yang baru terbentuk.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih oleh BPD.
- (2) Pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih di TPS dan perhitungan suara dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Camat dan Unsur Pimpinan Kecamatan serta Unsur Pemerintah Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau mempunyai halangan fisik lain, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan dengan sendirinya;
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan; dan
 - c. pemilih yang mengalami sakit berat yang tidak dapat memberikan hak pilihnya di TPS.
- (3) Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS dapat menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi pemilih dimaksud.
- (4) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Calon yang berhak dipilih pada saat pemungutan suara hadir pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan terdiri dari:
 - a. mempersiapkan TPS;
 - b. menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - c. mempersiapkan logistik keperluan pemilihan;
 - d. mempersiapkan dokumen administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan dan sesudah pemilihan; dan

- e. mengamankan seluruh dokumen penting berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan.
- (2) Segala sesuatu berkenaan dengan kelengkapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Panitia Pemilihan dan/atau KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 48

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Untuk menentukan sah tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan oleh KPPS.
- (4) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. dibuat/disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. ditanda tangani oleh Ketua Pemilihan;
 - c. dicap dengan cap Panitia Pemilihan;
 - d. diparaf oleh Ketua KPPS;
 - e. surat suara tidak rusak.
- (5) Pemberian suara dinyatakan sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang sah;
 - b. coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih;
 - c. menggunakan alat pencoblos yang di sediakan Panitia Pemilihan;
 - d. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - e. pemberian suara tidak boleh diwakilkan.

Bagian Ketiga

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS di pergunakan maksimal 600 (enam ratus) pemilih.
- (2) Jumlah TPS dapat disesuaikan dengan jumlah wilayah dusun.
- (3) Penetapan jumlah pemilih pada setiap TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan daftar pemilih tetap dengan mempertimbangkan kesesuaian:
 - a. jumlah maksimal pemilih yang mempunyai hak pilih pada setiap TPS;
 - b. jarak tempuh dari tempat tinggal pemilih ke TPS tempat memberikan hak pilihnya; dan
 - c. tidak terjadi persilangan tempat memberikan hak pilih di TPS, antara penduduk yang memiliki hak pilih dalam suatu wilayah terkecuali karena sebab-sebab tertentu yang dibenarkan berdasarkan Peraturan-Perundang-undangan.

- (4) Penetapan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah pemilih pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD.
- (5) Bentuk, model dan jumlah bilik suara pada setiap TPS disesuaikan dengan kondisi tempat dan kebutuhan.
- (6) Apabila TPS menggunakan fasilitas pemerintah atau fasilitas milik perusahaan atau fasilitas hak milik perorangan, maka penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari pihak bersangkutan.

Bagian Keempat

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
- (2) Setiap KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di 1 (satu) TPS, sesuai dengan rincian tugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
 - a. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
 - b. pembukaan kotak suara;
 - c. memeriksa isi kotak suara dan mengosongkan kotak suara; dan
 - d. mengidentifikasi dan menghitung setiap jenis dokumen dan peralatan yang diterima dari Panitia Pemilihan.
- (4) Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan KPPS sebelum melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dihadapan saksi dan/atau warga masyarakat yang hadir dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 52

- (1) Dalam memberikan suara, pemilih dipanggil oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran.
- (2) Pemilih yang dipanggil, menukarkan kartu pemilih atau alat bukti lainnya dengan surat atau kertas suara.
- (3) Apabila surat atau kertas suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan ganti surat atau kertas suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberi suara, pemilih dapat meminta surat atau kertas suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.

Bagian Kelima

Saksi

Pasal 53

- (1) Calon yang berhak dipilih dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih untuk menyaksikan pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila mendapat mandat tertulis dari calon yang berhak dipilih.
- (3) Saksi yang mendapatkan mandat tertulis dari calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban untuk:

- a. menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS sebelum pemungutan suara dimulai di TPS;
 - b. menyerahkan surat mandat kepada Ketua Panitia Pemilihan sebelum perhitungan suara dimulai di tempat perhitungan suara;
 - c. mematuhi ketentuan tata tertib penyelenggaraan pemilihan yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan selama berlangsungnya pemungutan suara dan/atau perhitungan suara.
- (4) Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) maka Ketua KPPS dan/atau Ketua Panitia Pemilihan dapat menolak yang bersangkutan sebagai saksi calon yang berhak dipilih.

Pasal 54

- (1) Saksi calon yang berhak dipilih di TPS mempunyai hak untuk:
- a. menyaksikan seluruh rangkaian proses pemungutan suara;
 - b. menyampaikan sanggahan atau usul, saran dan pendapatnya pada saat perhitungan suara kepada Ketua KPPS; dan
 - c. menandatangani berita acara perhitungan suara.
- (2) Saksi calon yang berhak dipilih ketika dilaksanakan rekapitulasi perhitungan suara mempunyai hak untuk:
- a. meneliti dokumen berita acara dari setiap TPS yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. menyaksikan seluruh rangkaian perekapitulasian perhitungan suara;
 - c. menandatangani berita acara hasil pemilihan.

Bagian Keenam

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Setelah selesai pemungutan suara di TPS, KPPS melaksanakan perhitungan suara.
- (2) Pelaksanaan perhitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum perhitungan perolehan suara atau perolehan surat suara dimulai, KPPS terlebih dahulu menghitung:
- a. jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suara, berdasarkan daftar pemilih tetap pada TPS bersangkutan;
 - b. jumlah surat suara yang terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos;
 - d. pembukaan kotak surat suara;
 - e. mengeluarkan seluruh isi surat suara; dan
 - f. menghitung jumlah perolehan suara atau jumlah surat suara yang masuk ke dalam kotak suara;
- (4) Seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh KPPS dihadapan para saksi dan/atau masyarakat serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 56

- (1) Selain perhitungan suara secara langsung di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, proses perhitungan suara dapat dilakukan secara terpusat, pada tempat yang telah disepakati bersama antara lain Kantor Desa, Kantor BPD, Kantor Camat dan atau tempat lainnya setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan.
- (2) Proses perhitungan suara secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tahapan penghitungan jumlah surat suara yang masuk pada kotak suara dimasing-masing TPS dilakukan oleh KPPS.
- (3) Penghitungan jumlah surat suara yang masuk pada kotak suara di masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dihadapan para saksi calon dan/atau masyarakat serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 57

- (1) Perhitungan suara di TPS dan atau di tempat terpusat dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon, saksi dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan proses perhitungan suara.
- (2) Calon dan saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Setelah berita acara perhitungan suara dan/atau perhitungan jumlah surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi, Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD saat itu juga.
- (6) Ketidakhadiran saksi dari calon yang berhak dipilih di TPS dan/atau di tempat perhitungan suara, dan/atau saksi tidak menandatangani berita acara perhitungan suara dan/atau berita acara hasil pemilihan, tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan setelah menerima berita acara hasil pemungutan suara dan/ atau perhitungan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan/atau saksi, membuat berita acara serah terima hasil pemungutan suara dengan KPPS selanjutnya melakukan rekapitulasi jumlah suara dan surat suara dari masing-masing TPS.
- (2) Untuk pelaksanaan perhitungan perolehan suara terpusat, Ketua KPPS dan Saksi membuat berita acara rekapitulasi penyerahan jumlah surat suara yang masuk kedalam kotak suara dari masing-masing TPS.
- (3) Perekapitulasian suara dari masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, unsur pimpinan Kecamatan, calon, saksi dan warga masyarakat.
- (4) Calon dan saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perekapitulasian suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan atau perbaikan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 59

- (1) Dalam hal proses perhitungan suara dilaksanakan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Panitia Pemilihan harus terlebih dahulu melakukan rekapitulasi atas penggunaan surat suara di tiap-tiap TPS terdiri dari:
 - a. jumlah perolehan surat suara yang masuk ke dalam kotak suara;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara (hak pilih);
 - c. jumlah surat suara yang terpakai;
 - d. jumlah surat suara rusak; dan
 - e. jumlah surat suara yang tidak dipakai atau tidak digunakan.
- (2) Jumlah perolehan surat suara pada masing-masing TPS yang telah direkapitulasi digabungkan dalam 1 (satu) tempat atau wadah sebelum dilakukan perhitungan suara.
- (3) Setelah surat suara dari masing-masing TPS digabungkan dalam 1 (satu) tempat atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menunjuk petugas dari KPPS untuk membuka kertas surat suara dan melaksanakan proses perhitungan perolehan suara.
- (4) Proses perhitungan terpusat ini dapat dihadiri oleh KPPS, calon, tim calon, saksi, Kepala Desa, BPD, unsur pimpinan kecamatan dan masyarakat umum.
- (5) Hasil perhitungan perolehan surat suara terpusat dituangkan dalam berita acara, yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 60

- (1) Setelah rekapitulasi perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan, ditandatangani oleh masing-masing Calon, Saksi, Ketua BPD dan diketahui oleh unsur Pemerintah Kecamatan.
- (3) Berita acara pemilihan diserahkan Kepada Ketua BPD pada saat itu juga.
- (4) Apabila terjadi jumlah suara masing-masing calon sama banyak maka akan dilihat pada pemerataan sebaran perolehan suara pada tiap-tiap TPS.

Pasal 61

- (1) Jika pemerataan sebaran perolehan suara pada tiap-tiap TPS, jumlahnya sama banyak, maka penetapan calon terpilih berdasarkan jumlah TPS yang dimenangkan oleh calon.
- (2) Jika jumlah TPS yang dimenangkan oleh calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyaknya, maka penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara paling rendah di TPS melebihi suara terendah calon lain.

Pasal 62

- (1) Panitia pemilih membuat berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan.
- (2) Penetapan calon terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPD.

BAB VII
MEKANISME KEBERATAN ATAS HASIL PEMILIHAN, PERHITUNGAN
DAN PEMUNGUTAN ULANG SUARA SERTA
PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan
Keberatan

Pasal 63

- (1) Pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal proses perhitungan suara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterimanya pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan.
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya pengajuan keberatan.
- (5) BPD selambat-lambatnya 1 (satu) hari memutuskan apakah keberatan diterima atau ditolak.

Bagian Kedua

Mekanisme Penghitungan Ulang
dan Pemungutan Ulang Suara

Pasal 64

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), BPD dapat melakukan pembetulan dengan cara :
 - a. penghitungan ulang surat suara; dan
 - b. pemungutan ulang suara.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara ditempat kurang penerangan cahayanya;
 - c. saksi dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- a. apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan sebagainya yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat di gunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan; dan
 - d. petugas KPPS merusak surat suara yang sudah di gunakan oleh pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah.
- (4) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, maka pemungutan ulang suara dilakukan di seluruh TPS.
- (5) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, maka pemungutan ulang suara hanya dilakukan di TPS.
- (6) Dalam hal pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya diperoleh jumlah suara yang sama, maka Panitia Pemilihan bersama BPD dapat melihat pemerataan sebarannya untuk ditetapkan sebagai calon dan melaporkan hasil keputusannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penghentian dan Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 65

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan proses dan/atau membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal menghentikan proses dan/atau membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada BPD bersangkutan melalui Camat.

Pasal 66

- (1) Penghentian proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan tidak sesuai ketentuan Peraturan ini;
 - b. panitia pemilihan tidak mengumumkan daftar pemilih sementara dan/atau daftar pemilih tetap, dan/atau bakal calon dan/atau calon yang berhak dipilih dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pengumumannya tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. terdapat 1 (satu) orang atau lebih bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan akan tetapi ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih oleh BPD.
- (2) Pembatalan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. terjadi penggelembungan jumlah pemilih melebihi jumlah daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh BPD;
 - b. terjadi penggelembungan dan atau pengurangan perolehan suara terhadap salah satu calon yang berhak dipilih, sehingga merugikan perolehan suara calon lainnya;

- c. jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh BPD; dan
- d. seluruh calon yang berhak dipilih dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
- e. panitia pemilihan dan/atau BPD meneruskan tahapan proses pemilihan ke tahapan berikutnya yang telah dihentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. panitia pemilihan melanggar kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 67

- (1) Sebelum dilantik menjadi Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih dapat dibatalkan apabila terbukti dengan sengaja menggunakan identitas dan persyaratan administrasi palsu pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan dibatalkan sebelum pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang berhak untuk ditetapkan oleh BPD dan diusulkan kepada Bupati untuk dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak kedua.
- (3) Keputusan pembatalan calon Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan calon Kepala Desa Terpilih pengganti yang berhak untuk dilantik sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BPD.

Pasal 68

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang diduga menggunakan identitas dan atau persyaratan palsu pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon atas laporan dan atau temuan, maka Bupati dapat menanggukuhkan pengesahan Kepala Desa terpilih dan menunjuk SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa untuk membentuk Tim yang bertugas melaksanakan verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima laporan dan atau temuan.
- (3) Apabila Hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Desa Terpilih dinyatakan terbukti menggunakan identitas dan atau persyaratan palsu, Bupati membatalkan hasil pemilihan.
- (4) Apabila Hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Desa Terpilih dinyatakan tidak terbukti menggunakan identitas dan atau persyaratan palsu, Bupati mengesahkan hasil pemilihan.
- (5) Pembatalan atau Pengesahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan atau ditempat lainnya dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah atau janji Kepala Desa sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan sedail-adilnya; bahwa saya akan taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Serah terima Jabatan Kepala Desa dilaksanakan dihadapan BPD dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan.
- (6) Berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui oleh Camat.

Pasal 70

Bagi kepala desa *incumbent* yang tetap menjabat untuk kedua kalinya tidak melakukan serah terima jabatan, namun tetap menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 71

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB X LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 72

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan

Pasal 73

Apabila Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis, serta usulan pemberhentian sementara dan/atau usulan pemberhentian oleh BPD kepada Bupati.

BAB XI
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 74

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Atas usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (6) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila terbukti melakukan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan.
- (2) Tindakan pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Hal-hal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan dan atau penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana pada tahap pertama dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Pada tahap selanjutnya dilakukan oleh Penyidik Umum.

- (3) Tindak penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Kepala Desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 79

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa dan atau Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

Apabila Kepala Desa diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa, dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan.

Pasal 81

Kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang telah habis masa jabatannya di kembalikan ke instansi induknya.

BAB XII MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 82

- (1) Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD dan atau Camat kepada Bupati melalui Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

- (2) Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh BPD atau Camat dan disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan atau disahkannya surat keputusan pengangkatan dan/atau sampai dilantikannya kepala desa terpilih.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa dapat di perpanjang selama 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan atau tambahan perpanjangan 6 (enam) bulan, Penjabat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk Penjabat Kepala Desa yang baru berdasarkan dan/atau tanpa usulan BPD.
- (7) Fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (8) Proses pemberhentian Penjabat Kepala Desa bersamaan dengan berakhirnya masa menjabat dan/atau dengan dilantikannya Kepala Desa terpilih.

Pasal 83

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat mencalonkan sebagai calon kepala desa.

BAB XIII BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 84

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari BPD meneliti laporan akhir masa jabatan Kepala Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya menyampaikan laporan akhir masa jabatan.
- (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (6) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 85

Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya bersamaan dengan penetapan Penjabat Kepala Desa dan atau Kepala Desa terpilih.

BAB XIV SANKSI

Pasal 86

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBDDesa yang bersumber dari APBD, bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersangkutan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengajuan bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, dengan melampirkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan yang telah disahkan oleh BPD.
- (4) Jika pada saat penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum ditetapkan, maka untuk menentukan batas maksimal biaya penyelenggaraan pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berpedoman pada besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya.

Pasal 88

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. honorarium panitia pemilihan, KPPS dan Petugas Keamanan;
 - b. penyediaan ATK Panitia Pemilihan dan KPPS;
 - c. penyediaan logistik;
 - d. biaya makan minum rapat dan kegiatan;
 - e. pembuatan TPS;
 - f. bantuan biaya transportasi panitia dalam rangka berkonsultasi ke kecamatan dan/atau ke kabupaten; dan
 - g. biaya operasional dan perlengkapan.
- (2) Honorarium Panitia Pemilihan, KPPS, Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan diberikan maksimal selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak dibentuknya Panitia Pemilihan sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan;
 - b. KPPS dan/atau petugas pendaftaran pemilih diberikan maksimal 2 (dua) bulan terhitung sejak dibentuknya KPPS dan/atau petugas pendaftaran pemilih sampai dengan penyelenggaraan pemilihan dinyatakan selesai; dan
 - c. Petugas Keamanan diberikan maksimal 1 (satu) bulan.

- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan Kepala Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Panitia Pemilihan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, dapat diperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, BPD menetapkan Penjabat Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 90

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama statusnya sebagai Kepala Desa.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa berhak dan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penandatanganan terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa diberikan oleh Pejabat di Instansi Induk Pegawai Negeri Sipil terdaftar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Camat di Wilayah Kewenangannya.

Pasal 91

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan dan/atau penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 15